



PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendri Harisman Alias Anang Bin M. Arsyadi (Alm.);  
Tempat lahir : Kurau;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT.003 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/8/I/2020/Satresnarkoba tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. P  
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. P  
enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. P  
enyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. P  
enuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H  
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. H  
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
9. W  
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 september 2020;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020, Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-58/Pelai/Enz.1/05/2020 tanggal 5 Mei 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

BahwaTerdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14,Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM



- B  
ahwa waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat, Sdr Iwan (DPO) dan 2 (dua) orang teman lainnya melakukan iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Taufik Hidayat memberi iuran sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 orang temannya memberi iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa, Sdr Iwan (DPO) dan 1 orang teman lainnya tidak ada memberikan sejumlah uang, lalu setelah uang tersebut terkumpul saksi Taufik Hidayat menghubungi saksi Yamani (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- B  
ahwa setelah itu saksi Taufik Hidayat membawa Narkotika jenis sabu tersebut menuju Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, Sdr Iwan (DPO) dan 2 orang teman lainnya, namun belum sempat mengkonsumsinya datang Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Tony Fransisco dan saksi Akhmad Ilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat sedangkan 3 orang lainnya berhasil kabur. Selanjutnya, ditemukan ba-rang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild isi 16 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram yang ditemukan di lantai tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082250397703 milik saksi Taufik Hidayat yang saksi Taufik Hidayat gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi Yamani dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081256187747 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr Iwan (DPO) dan mengajaknya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

- B  
ahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

-

B

ahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.40 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

-

B

ahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0015 yang ditanda-tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S,Si., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-

B

ahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Taufik Hidayat dan 3 orang teman lainnya dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- B

ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anggota Satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Anggota Satresnarkoba diantaranya saksi Tonny Fransisco dan saksi Akhmad Ilham melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat beserta alat bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild isi 16 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram yang ditemukan di lantai tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082250397703 milik saksi Taufik Hidayat yang saksi Taufik Hidayat gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi Yamani dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081256187747 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr Iwan (DPO) dan mengajaknya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

- B

ahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- B

ahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.40 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM



- B  
ahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S,Si., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat, Sdr Iwan (DPO) dan 3 orang teman lainnya, namun belum sempat mengkonsumsinya datang Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Tony Fransisco dan saksi Akhmad Ilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hendri Harisman sedangkan 3 orang lainnya berhasil kabur dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA

Bahwa Terdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- B  
ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Anggota Satresnarkoba diantaranya saksi Tonny Fransisco dan saksi Akhmad Ilham melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild isi 16 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082250397703 dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081256187747 kemudian Terdakwa dan saksi Hendri HarismAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

- B  
ahwa pada saat Anggota Polres Tanah Laut menangkap saksi Taufik Hidayat, Terdakwa berada di lokasi yang sama dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild isi 16 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram ditemukan di hadapan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat;

- B  
ahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- B  
ahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Selasa tanggal 07 Januari tahun 2020 sekitar pukul 03.40 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- B  
ahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S,Si., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Januari 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-58/Pelai/Enz.1/05/2020, tertanggal 03 Juni 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. M  
enyatakan barang bukti berupa:
  - 1  
(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,16 gram;
  - 1  
(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
  - 1  
(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082250397703;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM



- 1  
(satu) buah handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081256187747.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Taufik Hidayat Als Ufik Bin Saprudin;

4. M  
enetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa Hendri Harisman als Anang Bin M. Arsyadi (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M  
enetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) paket berupa plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

(Telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 7 Januari 2020, guna pembuktian perkara);

- 1

(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;



- 1  
(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu sim terpasang 082250397703;

- 1  
(satu) buah handphone merek Advan warna hitam dengan nomor kartu sim terpasang 081256187747.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Taufik Hidayat alias Ufik Bin Saprudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 16 Juni 2020, Nomor 133/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dibuat oleh M. Fransyah Budinor, SH Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020, Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 17 Juni 2020 Nomor 133/Akta.Pid/2020/PN Pli yang dilaksanakan oleh Lailan Dianti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 17 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 133/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 18 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Lailan Dianti Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, untuk Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Strafmacht putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- erbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang; P
- erbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa; P
- ahwa dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdapat pembatasan minimal penjatuhan pidana yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); B

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hendri Harisman Als Anang Bin M. Arsyadi (Alm) belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli, serta memperhatikan pula Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana terhadap Terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi yang lebih penting upaya untuk mendidik khususnya kepada Terdakwa agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan umumnya kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana (strafmacht) kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pembatasan minimal penjatuhan pidana yaitu 4 tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan sesuai fakta hukum dipersidangan Terdakwa termasuk penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 gram, dan Terdakwa belum sempat memakai, oleh karena Terdakwa sebagai pemakai dan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, dengan berpedoman SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 maka penerapan ancaman unsur-unsur pidananya terhadap Terdakwa diterapkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya sesuai yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidananya tidak

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan batas minimum 4 (empat) tahun dan tidak menerapkan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- P  
Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang membrantas tindak pidana Narkotika;

- P  
Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan, membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- T  
Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

- T  
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- T  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses perkara ini mengalami masa penangkapan, penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- I. M  
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. M  
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juni 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pli, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. M  
enyatakan Terdakwa Hendri Harisman als Anang Bin M.Arsyadi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I BukanTanaman";
  2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
  3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. M  
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. M  
enetapkan barang bukti berupa:
    - 1  
(satu) paket berupa plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;  
(Telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 7 Januari 2020, guna pembuktian perkara);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1  
(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild16;

- 1  
(satu) buah handhone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu sim terpasang 082250397703;

- 1  
(satu) buah handphone merk Adven warna hitam dengan nomor kartu sim terpasang 081256187747;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Taufik Hidayat alias Ufik Bin Saprudin;

6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami Tamto, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, SH, MH, Rusmawati, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2020 Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 14 Juli 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH,MH.

T a m t o, SH,MH.

ttd

Rusmawati, SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 15 dari 14,Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

